

**SISTEM PENGAJIAN USAHA PAMO DI DESA BAJO KECAMATAN
BOLANO KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

NURHAPSA SASMITA

NIM: 16.3.12.0026

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Sistem Penggajian Usaha *Pamo* di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 13 Desember 2021 M
10 Jumadil Awal 1443 H

NURHAPSA SASMITA
NIM: 16.3.12.0026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem Penggajian Usaha *Pamo* di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam” oleh Nurhapsa Sasmita NIM: 16.3.12.0026, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di hadapan dewan penguji.

Palu, 13 Desember 2021 M
10 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Syafii, M.H.
Nip. 19651231 199703 1 009

Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.
Nip. 19760626 200710 2

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
Nip. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Nurhapsa Sasmita NIM. 163120026 dengan judul “Sistem Penggajian Usaha *Pamo* di Desa Bajo Kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomo Islam”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 11 Agustus 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 13 Desember 2021
10 Jumadil Awal 1443

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr.Sitti Musyahidah M.Th.I	
Munaqisy 1	Dr.Sitti Musyahidah M.Th.I	
Munaqisy 2	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing 1	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Pembimbing 2	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam

Ketua
Prodi Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
Nip. 19650505 199903 1 002

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
Nip. 19790107 200710 2 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam, penulis persembahkan kepada nabi Muhammad Saw, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwakan dan mengenalkan islam serta memberikan suri tauladan yang baik sebagai pedoman hidup umatnya.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran dalam penulisan skripsi, materi dan moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Nasar Taha dan ibu terkasih Masna Angila yang tidak kenal lelah membesarkan, mendidik dan memberikan curahan kasih sayang beserta do'a yang tak ternilai harganya dan juga yang selalu memberikan motivasi baik secara nasehat maupun motivasi materil dalam hidup penulis.
2. Prof. Dr. H. Sagaf Petalangi.M,Pd, selaku Rektor Institut agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr.H Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr.H Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Kerjasama. ibu Dr.Ermawati, S.Ag, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu dan bapak Nursyamsu, S.H.I, M.S.I sebagai sekretaris jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H selaku pembimbing I, dan Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II. Yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Drs. Ahmad Syafii, MH selaku dosen penasehat akademik yang sudah bersedia menjadi orang tua untuk penulis, memberikan nasehat-nasehat, tulus memberikan bantuan dan meberi motivasi kepada Penulis.
7. Ibu Supiani, S.Ag selaku kepala perpustakaan dan staf perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan yang baik.
8. Bapak Dr. Safrudin, M.H.I, Dr, Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku penguji I dan II yang dengan seksama telah menguji penulis serta memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai sesuai harapan.
9. Seluruh dosen dan staf/tenaga akademik di lingkungan IAIN Palu pada umumnya, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada khususnya.
10. Kakak-kakak penulis dan Suami penulis yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam perjuangan meraih gelar sarjana.

11. Suami penulis yang selalu mendampingi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016 yang telah banyak mendukung, membantu serta memotivasi penulis selama ini.
13. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsi, baik materi maupun dorongan moril kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 13 Desember 2021 M
10 Jumadil Awal 1443 H

NURHAPSA SASMITA
NIM: 16.3.12.0026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-garis Besar Isi	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	11
1 Sistem Penggajian.....	11
a. Pengertian Gaji atau Upah.....	11
b. Dasar Hukum Gaji atau Upah.....	13
c. Tujuan pembayaran Gaji atau Upah	16
2 Sistem Penggajian Perspektif Ekonomi islam	17
a. Pengertian Gaji atau Upah dalam Islam	17
b. Bentuk-bentuk Gaji atau Upah dalam Islam.....	21
c. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah.....	21
d. Rukun dan Syarat Ijarah	25
e. prinsip-prinsip gaji atau upah dalam Islam.....	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	37
D. Data Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Bajo	42
1. Sejarah Singkat Desa Bajo	42
2. Kondisi Desa Bajo	42
3. Keadaan Geografis Desa Bajo	43
4. Keadaan Demografis Desa Bajo	43
B. Bentuk Penggajian yang Diterapkan oleh Pemilik Usaha <i>Pamo</i>	47
1. Gambaran Umum Usaha <i>Pamo</i>	47
2. Bentuk Penggajian Usaha <i>Pamo</i>	50
C. Pandangan Islam Tentang bentuk Penggajian yang diterapkan oleh Pemilik Usaha <i>Pamo</i> di Desa Bajo	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	44
2. Tabel 2 Tingkatan Umur Masyarakat Desa bajo.....	45
3. Tabel 3 Latar Belakang Pendidikan Masyarakat desa bajo.....	46
4. Tabel 4 Jenis-jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bajo	46
5. Tabel 5 Pembukuan Usaha pamo PT. Umy Berkat Abadi	55
6. Tabel 6 Nota Perakit Usaha Pamo PT.Umy Berkat Abadi	58
7. Tabel 7 Nota Ongkos Usaha Pamo PT. Umy Berkat Abadi	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Penunjukan Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Informan
6. Dokumentasi Hasil Penelitian
7. Nota Ongkos PT. Umy Berkat Abadi
8. Nota Rakit PT. Umy Berkat Abadi
9. Suray SIPI PT. Umy Berkat Abadi
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Nurhapsa Sasmita
NIM : 16.3.12.0026
Judul Skripsi : Sistem Penggajian Usaha Pamo di Desa Bajo Kecamatan
Bolano Kabupaten Parigi moutong perspektif ekonomi
Islam

Skripsi ini membahas tentang sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo, dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha *Pamo* di desa Bajo? 2) Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap bentuk penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha *Pamo*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik agar mendapatkan hasil pembahasan yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo menggunakan sistem bagi hasil, yakni hasil penjualan dari ikan yang ditangkap akan diberikan setelah 3 bulan beroperasi. Sedangkan apabila dilihat dari perspektif ekonomi Islam, yaitu prinsip tolong-menolong, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, dan prinsip kelayakan maka sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas. Karena dalam penetapan bagian dan pemberian gaji yang dilakukan sudah memenuhi kriterianya.

Dari pembahasan di atas dapat disarankan bagi para pengusaha, yang khususnya bergerak di bidang usaha *Pamo*, diharapkan mampu menjalankan usaha terutama pada pemberian upah atau gaji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip ekonomi islam agar tidak saling merugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam umat manusia diperintahkan untuk bekerja keras (*istifragh ma fi al-wus'i*), yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik dengan motivasi mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah, dalam penekanan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara benar dan baik. *Istifragh ma fi al-wus'i* dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta optimalisasi sumber daya, sebab Allah SWT telah menyediakan fasilitas segala sumber daya yang diperlukan melalui hukum *taskhir*, yakni menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk manusia, tinggal peran manusia sendiri dalam memobilisasi serta mendayagunakannya secara optimal dalam rangka melaksanakan apa-apa yang ridhai Allah SWT.

Dengan demikian Islam sangat mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi kelangsungan hidupnya dengan berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang penuh dengan nikmat Allah ini.

Bekerja merupakan suatu hal yang penting dan signifikan untuk mayoritas orang dengan melihat pertimbangan bahwa individu mendedikasikan hidupnya untuk bekerja. Bekerja membuat manusia mempunyai kesempatan untuk menjadi siapa dia sebenarnya dan berkontribusi dalam perbaikan keadaan hidupnya dan lingkungan di sekitarnya. Sebagian kebutuhan dapat dicapai melalui kerja. Kerja yang lebih dari menjadi peran instrumental yaitu alat untuk mendapatkan uang.⁴

⁴Nurani Siti Anshori, *Makna Kerja (Meaning Of Work): Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keratin Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi 2, no. 3 (2013), 159

Ada beberapa model kerja yang dilakukan manusia pada umumnya, yakni bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sendiri adalah kerja yang dilakukan seseorang tanpa bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, seperti misalnya tukang jahit yang memiliki modal usaha dan menjalankan usaha sendiri dan keuntungannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan bekerja sama dengan orang lain adalah model kerja yang dilakukan seseorang yang mempunyai *skill* atau keterampilan namun tak memiliki modal untuk membuat usaha sendiri yang mengharuskan ia bekerja pada orang lain dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti misalnya seorang yang ahli dalam mencari ikan akan tetapi dia tidak memiliki modal untuk membuat atau membeli perahu sehingga ia harus bekerja pada orang lain yang memiliki perahu agar seseorang yang bekerja tersebut mendapatkan imbalan atau gaji atas pekerjaannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. Istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, dalam ilmu ekonomi, istilah upah digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tenaga atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.⁵

Secara universal, praktek penggajian atau pengupahan ini seharusnya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik itu karyawan ataupun bos. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat

⁵Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 197.

banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah atau gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun prakteknya di lapangan, dewasa ini banyak sekali praktek sistem penggajian atau pengupahan yang kurang tepat dengan aturan syariat Islam sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.

Ada banyak usaha yang menggunakan sistem gaji atau upah sebagai daya tarik untuk mendapatkan karyawan. Salah satunya adalah usaha yang mengandalkan sumber daya alam sebagai usahanya, contohnya memanfaatkan sumber daya laut yakni mengambil kekayaan laut yang beragam seperti batu karang, rumput laut, ikan dan lain sebagainya.

Bolano adalah salah satu dari beberapa contoh kecamatan yang sedang berkembang, yang ada di kabupaten Parigi Moutong provinsi Sulawesi Tengah, yang memanfaatkan kekayaan laut sebagai sumber usah atau sumber pendapatannya, ditandai dengan banyaknya para nelayan dan usaha yang bergerak di area laut.

Usaha *Pamo* adalah salah satu dari beberapa bentuk aplikasi contoh kegiatan usaha yang memanfaatkan kekayaan laut yang berada di kecamatan Bolano, yang terletak di desa Bajo. Usaha *Pamo* merupakan suatu usaha dimana para pekerja berlayar mencari ikan di laut menggunakan kapal ikan. Istilah *Pamo* diambil dari bahasa Gorontalo yang kebanyakan orang menyebutnya dengan kapal ikan,⁶ bisa dikatakan usaha *Pamo* ini sama dengan kegiatan para nelayan pada umumnya akan tetapi yang membedakan adalah dari segi peralatan yang digunakan, dimana usaha *Pamo* sudah menggunakan alat-alat yang modern.

⁶Umar Huwolo, Pemilik Usaha *Pamo*, Wawancara Sabtu 16 November 2019

Ada dua pelaku usaha *Pamo* di desa Bajo. Yakni usaha *Pamo* Bapak Umar Huwolo (PT. Umy Berkat Abadi) yang memiliki 8 kapal,⁷ dan usaha *Pamo* Bapak Sudarto (*Pamo Della*) yang memiliki 2 kapal.⁸ Dari masing-masing usaha *Pamo* tersebut memiliki karyawan paling banyak 28 orang setiap satu kapal, jadi jika dikalkulasikan jumlah karyawan Bapak Umar sebanyak 196 orang, sedangkan jumlah karyawan Bapak Sudarto sebanyak 56 orang. Di usaha *Pamo* ada beberapa macam pekerjaan yaitu *pertama* Kep (sebagai penggawa atau nahkoda kapal), *kedua* ABK (Anak buah kapal atau karyawan tetap), *ketiga* pengurus *Pamo* (orang yang dipercayakan mengurus usaha *Pamo*), dalam hal ini hanya Bapak Umar Huwolo yang yang mempercayakan seseorang mengurus usaha pamonya.⁹ Sedangkan karyawan yang ada di usaha *Pamo* berasal dari masyarakat kecamatan Bolano itu sendiri dan ada juga dari daerah lain, akan tetapi mayoritas dari pekerja berasal dari Bolano Utara (Desa Bajo).

Seperti halnya bentuk hubungan usaha lainnya yang terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik juga mempunyai sistem dalam penggajian atau pengupahan karyawan. seluruh karyawan yang bekerja pada pemilik usaha *Pamo* menerima gaji yang berbeda-beda setiap 3 bulan, dimana besarnya gaji sesuai pendapatan usaha *Pamo* itu sendiri. Kemudian beberapa fasilitas lainnya oleh pengurus usaha *Pamo* dibuat dalam bentuk selain uang, makanan selama 3 kali dalam sehari beserta minuman, kemudian karena mayoritas dari karyawan usaha *Pamo* adalah perokok, maka disediakan pula fasilitas rokok gratis, selama karyawan berlayar mencari ikan. Kemudian disediakan pula tempat karyawan untuk menginap, yaitu di atas kapal. Adapun mekanisme kerja pada usaha *Pamo* yaitu karyawan (KEP

⁷*Ibid*,

⁸Sudarto, Pemilik Usaha *Pamo Della*, Wawancara Senin 18 November 2019

⁹Umar Huwolo, Wawancara Sabtu 16 November 2019

dan ABK) berlayar, melepas jaring sekaligus melingkari rakit, mengangkat jaring, mengangkat ke dermaga ikan yang didapat. Kemudian upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing karyawan yakni KEP mendapat 2 bagian dan ABK mendapat upah sesuai dengan keahliannya masing-masing, yaitu ABK biasa mendapat 1 bagian, ABK tukang *tobo* 1½ bagian, sedangkan ABK tukang masak mendapat 1¼ bagian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem penggajian yang dilakukan oleh pemilik usaha *Pamo* yang berada di desa Bajo, dengan judul penelitian: “Sistem Penggajian Usaha *Pamo* di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Mouton Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap bentuk penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap bentuk penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya manfaat teoritis dan manfaat praktis, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis yaitu pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis. Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu ekonomi Islam serta pengembangan pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan penggajian.
- b. Manfaat praktis yaitu kebermanfaatan bagi lembaga/Isntitusi terkait. Diharapkan dapat menjadi cerminan bagi tempat-tempat usaha, khususnya tempat usaha yang menjadi obyek penelitian dan umumnya tempat usaha milik orang Islam.

D. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong perspektif ekonomi Islam. Beberapa kata dan istilah dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar tidak memunculkan salah pengertian atau salah pemahaman. Adapun sebagai berikut:

1. Sistem Penggajian, yaitu suatu rancangan penentuan atau pemberian gaji atau upah pada karyawan yang bekerja pada usaha *Pamo* yang dilakukan oleh pemilik usaha *Pamo* agar manajemen usaha *Pamo* berjalan tertib dan terarah.

2. Usaha *Pamo*, merupakan suatu usaha yang memanfaatkan sumber daya laut, dimana para pekerja berlayar mencari ikan di laut menggunakan kapal ikan, bisa dikatakan usaha *Pamo* ini sama dengan kegiatan para nelayan pada umumnya akan tetapi yang membedakan adalah dari segi peralatan yang digunakan, dimana usaha *Pamo* sudah menggunakan alat-alat yang modern.
3. Perspektif ekonomi Islam, yaitu merupakan suatu pandangan atau tinjauan mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat yang menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan yang didasarkan atas ajaran Islam. Perspektif Ekonomi Islam yang dimaksud disini adalah konsep Islam mengenai sistem penggajian atas prinsip keadilan dan kelayakan.

E. Garis-Garis Besar Isi

Garis-garis besar isi yang terdapat dalam proposal ini terdiri atas bab pendahuluan, kajian teoritis, dan metode penelitian. Maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

Pada awal pembahasan membahas tentang bab I pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian peneliti dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar penelitian ini terarah dan mudah untuk dipahami dicantumkan tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan pula tentang pengesahan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul, serta garis-garis besar isi.

Pada bab II adalah kajian teori yang di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, di antaranya

penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang sistem penggajian yakni pengertian sistem penggajian serta sistem penggajian dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab III adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang memuat tentang, pendekatan dan desain penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelolah data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dan objek penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data merupakan cara mengelola data yang diperoleh dalam penelitian, serta pengecekan keabsahan data digunakan sebagai alat untuk melihat kebenaran data.

Bab IV adalah berisi gambaran umum tempat usaha, dalam hal ini adalah usaha *Pamo* meliputi sejarah desa Bajo kondisi geografis desa Bajo latar belakang berdirinya usaha *Pamo*, pelaksanaan sistem pengajian usaha *Pamo*, dan cara menghitung pembayaran gaji.

Bab V berisi kesimpulan dan implikasi serta keterbatasan penelitian yang dapat berguna bagi pembaca, tempat usaha yang bersangkutan, pihak kampus serta semua pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Banyak referensi yang penulis dapatkan mengenai sistem penggajian atau pengupahan itu sendiri baik yang melalui buku, artikel, jurnal, internet dan lain-lain. Karena pengupahan atau *ijarah* dalam Islam merupakan salah satu bab dalam bermuamalat, maka di bawah ini penulis menyajikan penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Hasil penelitian Rugiani Longa, dengan judul “Sistem Penggajian Usaha Kecil Penyulingan Minyak Nilam di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penggajian di desa Budi Mukti, semua pemilik usaha minyak nilam menggunakan besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan waktu kerja, jenis pekerjaannya, resiko pekerjaannya, tanggung jawab. selanjutnya hampir semua pemilik usaha minyak nilam menggunakan manajemen. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem penggajian. Adapun perbedaanya adalah terletak pada jenis usaha dan tempat penelitian.

2. Hasil penelitian Yeni Permatasari, dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Penggajian dan Pengupahan dalam Usaha Mendukung Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Khusus Pada PT. Delta Merlin Dunia Tekstil IV)”.¹¹

¹⁰Rugiani Longa, “Sistem Penggajian Usaha Kecil Penyulingan Minyak Nilam di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2015)

¹¹Yeni Permatasari, “Analisis System Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Usaha Mendukung Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Delta Merlin Dunia Tekstil IV”. Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017)

Hasil penelitian catatan akuntansi sistem penggajian dan pengupahan pada PT. Delta Merlin Dunia Tekstile IV sudah cukup dilakukan jadi dapat mendukung efektivitas pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk system penggajian dan pengupahan belum seluruhnya berjalan efektif karena absensi karyawan kurang diawasi oleh bagian penggajian, sehingga dapat memicu titip absen dan terjadinya kesalahan atau tindak kecurangan lain dan struktur organisasi PT. Delta Merlin dunia Tekstil IV belum cukup baik karena tidak memisahkan fungsi pembuat daftar gaji dan juru bayar gaji. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas sistem penggajian. Adapun perbedaannya yaitu pada jenis usaha yang diteliti dan penelitian tersebut lebih berarah kepada sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan yang mendukung efektivitas pengendalian internnya.

3. Hasil penelitian Rista Angreani, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan *Pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli.”¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sitem pengupahan yang dilakukan di desa Ogotua adalah dengan cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil tangkapan. Yang mana hasilnya dibagi menjadi dua bagian pertama untuk juragan kapal yang mana juragan sebagai pemodal kedua untuk *pagae*. Sistem pembagian pengupahannya juga dibagi setelah memperoleh penangkapan selama satu bulan. (2) Dalam pandangan ekonomi syariah menurut syarat dan rukun tentang sistem pengupahan antara juragan kapal dan *pagae* sudah sesuai. Bagi hasil antara juragan kapal dan *pagae* di desa Ogotua yang menggunakan sistem ijarah dalam upah mengupah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku sejak dulu. Menurut ekonomi syariah dalam hukumnya tentang

¹²Rista angreani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “Pagae” di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli”. Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2018)

sistem pengupahan pagae di desa Ogotua kecamatan Dampal Utara kabupaten Toli-toli adalah sesuai dengan analisis hukum ekonomi syariah tentang sistem pengupahan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar ketetapan hukum). Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem penggajian atau pengupahan nelayan. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut di atas membahas sistem pengupahan yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Hasil penelitian Novi Pujianingsi, dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pada Bordir Febby Collection).¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan Bordir Febby Collection ada dua yaitu sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan sistem bulanan, jumlah upah sudah ditetapkan sebelum pekerja memulai pekerjaannya, waktu penerimaan upah pekerja sudah disepakati sejak awal bahwa pekerja akan menerima upahnya diakhir bulan. Akan tetapi prakteknya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang disepakati, karena terkadang pekerja menerima upahnya di awal bulan. Dalam pemberian upah pada Bordir Febby Collection belum sepenuhnya mengikuti konsep adil sedangkan untuk upah layak sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem penggajian atau pengupahan. Adapun perbedaannya adalah pada jenis usaha dan tempat usaha yang diteliti.

B. Kajian Teori

1. Sistem Penggajian

a. Pengertian Gaji atau Upah

¹³Novi Pujianingsi, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pada Bordir Febby Collection)”. Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2019)

Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintah, dosen, guru, menejer dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.¹⁴

Berdasarkan teori ekonomi, upah memiliki pengertian sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.¹⁵ Karenanya dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional (seperti PNS) dengan pekerja keras, kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.

Dalam hal ini upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dalam produksi.¹⁶ Pengertian upah juga dapat dilihat pada peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Dalam hal tersebut menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) PP. No 8 Tahun 1981, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha

¹⁴Sadono Sukiirna, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Cet. 13; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 350.

¹⁵*Ibid*, 351.

¹⁶F.X Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 40.

dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.¹⁷

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pada Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak konstitusional ini selanjutnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan upah dalam hukum positif diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.¹⁸

b. Dasar Hukum Gaji atau Upah

Menurut undang-undang tentang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003, Bab 1, pasal 1 yaitu:¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Yetniwati, *Pengaruh Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017), 83.

¹⁹Angreani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “Pagae” di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toil-toli*, 10.

- 1) Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- 2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat.
- 3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 4) Pemberi kerja adalah perseorangan/pengusaha badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut PP No 78 tahun 2015 tentang upah, ketentuan umum pasal 1, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau menurut peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 2) Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 3) Pengusaha adalah:
 - (a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan miliknya.
 - (b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - (c) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 4) Perusahaan adalah:
 - (a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - (b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 5) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
- 6) Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
- 7) Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- 8) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
- 9) Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- 10) Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dari beberapa peraturan (ketentuan hak dan kewajiban) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa poin yang paling urgen adalah masalah upah atau gaji. Jadi antara buruh dan pengusaha ada hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang harus diselesaikan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan ini merupakan suatu yang fatal. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Dalam Bab II undang-undang tentang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003, pasal 3 yaitu:²⁰

- 1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang layak bagi pekerja/buruh.
- 2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Upah minimum, menegaskan bahwa upah minimum sebagaimana yang dimaksud hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
 - (b) Upah kerja lembur, dalam pasal 3 ayat 2 huruf b yaitu wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada buruh atau pekerja yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
 - (c) Upah tidak masuk kerja atau berhalangan seperti upah pekerja yang tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan seperti melakukan kegiatan di luar pekerjaannya.
 - (d) Bentuk dan cara pembayaran upah, penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non upah. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah tanpa tunjangan upah pokok dan tunjangan-tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
 - (e) Denda dan potongan upah, pengusaha atau pekerja yang melanggar perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

²⁰*Ibid*,

karena kesengajaan atau kelalaian dikenakan denda kerja peraturan perusahaan peraturan perjanjian kerja bersama.

c. *Tujuan Pemberian Gaji atau Upah*²¹

- 1) Ikatan kerja sama. Dengan pemberian gaji atau upah terjalin ikatan kerja sama formal antara pemilik atau pengusaha dan karyawannya. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pemilik atau pengusaha wajib membayar upah atau gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Kepuasan kerja. Dengan upah atau gaji, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status social, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerjadari jabatannya.
- 3) Pengadaan efektif. Jika program upah atau gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang kualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
- 4) Motivasi. Jika upah atau gaji yang diberikan cukup besar, menejer akan mudah memotivasi para karyawan.
- 5) Stabilitas karyawan. Dengan program upah atau gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal kostistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relative kecil.
- 6) Disiplin. Dengan pemberia upah atau gaji yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik.
- 7) Pengaruh serikat buruh. Dengan program upah atau gaji yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

²¹Veithzal Rivai, *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 762.

Di bawah ini dikemukakan pula prinsip gaji, yaitu tingkat bayaran, struktur bayaran, menentukan bayaran secara individu, metode pembayaran, dan kontrol pembayaran.²² antaranya adalah:

- 1) Tingkat bayaran, biasa diberikan tinggi, rendah, atau rata-rata tergantung pada kondisi perusahaan. Artinya, tingkat pembayaran tergantung pada kemampuan perusahaan membayar jasa pekerja atau karyawannya.
- 2) Struktur pembayaran, berhubungan dengan rata-rata bayaran, tingkat pembayaran, dan klasifikasi jabatan di perusahaan.
- 3) Penentuan bayaran individu, perlu didasarkan pada tingkat bayaran, tingkat pendidikan, masa kerja, dan prestasi kerja karyawan.
- 4) Metode pembayaran, ada dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran yang didasarkan pada waktu (per jam, per hari, per minggu, per bulan). Dan metode pembayaran yang didasarkan pada pembagian hasil.
- 5) Kontrol pembayaran, merupakan pengendalian secara langsung dan tak langsung dari biaya kerja. Pengendalian biaya merupakan faktor utama dalam administrasi gaji, tugas mengontrol pembayaran adalah pengembangan standar kompensasi dan meningkatkan fungsinya, mengukur hasil yang bertentangan dengan standar yang tetap, dan meluruskan perubahan standar pembayaran gaji.

2. System Penggajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Gaji atau Upah dalam Islam

Upah dalam Islam disebut dengan *ujrah* atau dapat juga *ijarah*. Seperti yang telah disebutkan di atas, gaji atau upah adalah kompensasi atas jasa yang

²²Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 85.

telah diberikan oleh tenaga kerja. Lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah kerana melakukan suatu aktivitas.²³ Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat yang mengarahkan tenaganya.

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut.²⁴ Dalam Alqur'an Allah swt berfirman QS. Az-Zukhruf (43) : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar mereka mempergunakan sebagian yang lain.”²⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kami jadikan sebagian mereka sebagai orang kaya dan sebagian lagi sebagai orang miskin. Dalam ayat ini terdapat pengingat dari Allah swt terhadap hikmah mengapa Dia melebihkan sebagian hamba di atas sebagian yang lain di dunia, yaitu agar sebagian dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan mendapat upah. Jika seandainya manusia sama kaya, dan sebagiannya tidak membutuhkan yang lain, maka tentu banyak masalah mereka

²³ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 29.

²⁴ Taqyuddin an-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative: Perspektif Islam* (Cet. 8; Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 82.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet: I; Bandung: SYGM Publishing, 2010), 491.

yang hilang, yaitu surga. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa nikmat agama jauh lebih baik daripada nikmat dunia.²⁶ Dapat disimpulkan dalam ayat ini, seseorang boleh mempekerjakan seseorang yang lain akan tetapi dengan ketentuan si pekerja harus mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing karyawan bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.²⁷

Upah dalam Islam disebut juga *Al-ijarah*. *Ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.²⁸ Dalam Alqur'an Allah swt berfirman Qs. al- Qashash (28): 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun,

²⁶Tafsir. web.id, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/p/deftar-isi.html?m=1>. Pada tanggal 04 Januari 2020.

²⁷Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)". Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 20.

²⁸Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 387.

maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".²⁹

Kata *ta'jurani* pada ayat di atas di beberapa terjemahan dimaknakan “engkau bekerja dengan ku.” Dapat juga diartikan, “engkau mengambil upah denganku.” Ada yang menarik dari ayat ini, Syu'aib memberi tawaran kepada Nabi Musa, setelah Nabi Musa mengadukan perihal atau kondisi yang sedang menyimpannya, karena hendak dibunuh oleh Fir'aun untuk bekerja dengannya. Seakan Nabi Syu'aib mengontrak Nabi Musa bisa 8 tahun bisa juga 10 tahun. Kata-kata *wa ma uridu an asyuqqa 'alaika*, menandakan tidak ada paksaan dalam kesepakatan kerja. Dengan kata lain, bentuk pekerjaan atau upah yang bakal diterima tidak boleh memberatkan bagi si pekerja. Harus ada kerelaan untuk menerima apa yang diperjanjikan.³⁰ Upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patu, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam.

Pesan ayat ini sesungguhnya, kita boleh menawarkan pekerjaan kepada orang lain. Lebih baik lagi jika tawaran-tawaran itu mengandung beberapa alternatif, sehingga buruh atau karyawan yang akan bekerja bisa mempertimbangkan dirinya untuk memilih mana yang lebih mungkin dan sanggup ia kerjakan.³¹

Dari sedikit uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa proses penentuan upah yang islami itu ada dua faktor, yaitu obyektif dan subjektif. Dari sisi obyektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan sisi subyektifnya adalah upah ditentukan melalui

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 388.

³⁰Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an: sebuah Eksplorasi Melalui kata-kata Kunci* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 158-159;

³¹*Ibid.*

pertimbangan-pertimbangan sosial, dan maksud dari pertimbangan sosial tersebut adalah terkait nilai-nilai kemanusiaan. Diantara nilai-nilai kemanusiaan di sini, prinsip keadilan dan kelayakan dilihat sangat dominan dalam setiap praktek pelaksanaan pengupahan atau penggajian yang tentunya juga harus sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Bentuk-bentuk Gaji atau Upah dalam Islam

Upah dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:³²

- 1) *Ajrun Musammá*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan.
- 2) *Ajrun Mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

c. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Sebelum dijelaskan sewa-menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah- mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.³³

³²Cucun, "Pengupahan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UD. Tape Ketan Pamella Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Skripsi (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015), 42.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2017), 113.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa arab sewa dan upag disebut *ijarah*.³⁴

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan.³⁵ *Al-ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-qur’an, hadis-hadis nabi, dan ketetapan *ijma* Ulama.³⁶ Sebagai berikut:

1) Dasar hukum Al-qur’an

Firman Allah dalam QS. At- Talaq (65) : 6

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ
أُخْرَى ۚ

Terjemahnya:

³⁴*Ibid.*

³⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), 80.

³⁶Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ishan, Sapiudin Shidiq, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group), 277.

.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁷

Namun demikian karena istri yang ditalak itu sedang menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknya seorang ayah dan ibu merunding dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. Di sejumlah negara muslim, hak-hak perempuan yang diceraikan telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Apabila diantara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang Bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.³⁸

Firman Allah dalam QS. Qashas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَأُتِ اسْتَعْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁹

Putri itu mengusulkan kepada bapaknya agar mengangkat Musa sebagai pembantu mereka untuk mengembala kambing, mengambil air, dan sebagainya.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 559.

³⁸Rio Astamal, Tafsir Surah aplikasi Qur'an Kementrian agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://quranweb.id/6/1> pada tanggal 17 Juli 2020

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 338

Karena dia seorang yang jujur, dapat dipercaya dan kuat tenaganya. Usul itu berkenaan di hati bapaknya, bahkan bukan hanya ingin mengangkatnya sebagai pembantu, malah ia hendak mengawinkan salah satu putrinya dengan Musa.⁴⁰

2) Dasar Hukum Hadis

HR. Ibnu Majah No. 2442

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ سَعِيدٍ, أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ كُنْتُ حَصْمُهُ حَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , رَجُلٌ أَعْطَى بِي , ثُمَّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤِفِهِ أَجْرَهُ .

Artinya:

Mewartakan kepada kami sawid bin Sa'id; mewartakan kepada kami Yahya bin salim, dari Isma'il bin Umayyah, dari sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat; 1. Seorang yang memberi (sesuatu) karenah aku, kemudian di berkhianat. 2. Seorang yang menjual orang merdeka dan dimakan harganya. 3. Seorang yang mempekerjakan seorang buruh, dan buruh tersebut sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya”.⁴¹

HR. Ibnu Majah No. 2443

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ , قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

⁴⁰Rio Astamal, Tafsir Surah aplikasi Qur'an Kementrian agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://quranweb.id/6/1> pada tanggal 17 Juli 2020

⁴¹Alhafidz Ibn Abdullah Muhammad Ibn Yazid Alkazwaeni, *Sunan Ibnu Majah* (Libanon: Darul Fiqhi Bairut Lobanon, 1415 H), 19

Mewartakan kepada kami Al- Abbas bin Al- Walid Ad Dimasyqiy; berkata telah menceritakan kepada kami Wahb bin 'Athiah As Aslami berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya 'Abdullah bin umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda berikanlah kepada buruh iyu upahnya sebelum kering keringatnya'. (HR. Ibnu Majah No. 2434)⁴²

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

d. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

Menurut Hanafiah rukun ijarah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* adalah empat⁴³, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliq berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴⁴
- 2) Sighat (*ijab* dan *qabul*), disyaratkan kedua belah pihak menyatakan kerelaan melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah.⁴⁵

⁴²*Ibid*, 20

⁴³Rahman Ghazali, Ishan, Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 278.

⁴⁴Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁴⁵Rahman Ghazali, Ishan, Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 279.

- 3) Sewa atau imbalan, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Manfaat yaitu barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewa.

Begitu pentingnya masalah imbalan atau upah, sehingga sangat diperhatikan di dalam Islam. Setiap manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhannya manusia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya terwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi akan tercapai kemakmuran yang diharapkan.⁴⁶ Sehingga manusia bekerja untuk mendapatkan hasil dari pekerjaannya tersebut.

e. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan (*Al-falah*) adalah sebuah kondisi dimana *al-daruruyyat al-khams* (lima kebutuhan primer) dapat dipelihara dan terjamin keberadaannya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Lima kebutuhan primer tersebut adalah terdiri dari pemeliharaan agam, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Untuk merealisasikan tujuan ini, perlu dibutuhkan suatu sistem yang akan mendukung terciptanya tujuan tersebut yaitu berupa nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya sesuatu yang akan memberikan makna dalam kehidupan manusia dalam setiap peran yang dilakukan.

⁴⁶Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 178.

Prinsip-prinsip upah perspektif ekonomi Islam pada hakikatnya ialah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh umat, baik tenaga kerja (buruh) maupun majikan. Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan.⁴⁷

Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu mencakup pandangan dunia dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran kemanusiaan yang berkebutuhan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup empat hal, yaitu tolong-menolong, suka sama suka, adil dan layak:⁴⁸

1) Prinsip Tolong Menolong

Dalam melakukan aktivitas ekonomi dianjurkan untuk memegang asas tolong-menolong. Dengan menanamkan terus asas tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi, maka manusia telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama. Akan terus terpujuk rasa persaudaraan dalam setiap aktivitas ekonomi yang manusia lakukan dengan sesamanya. Prinsip tolong-menolong dijelaskan dalam Firman Allah swt QS al-Ma'idah (5) : 2

⁴⁷Hendi Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Islaminomic 7, no.1 (2016), 13.

⁴⁸Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴⁹

Ayat ini mewajibkan orang-orang mukmin saling tolong menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.⁵⁰

2) Prinsip Suka Sama Suka

Islam adalah syariat yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengonsumsi atau menggunakan harta sesamanya kecuali bila sesamanya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya.⁵¹ Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman QS. an-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 106

⁵⁰Rio Astamal, Tafsir Surah aplikasi Qur'an Kementrian agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://quranweb.id/6/1> pada tanggal 25 Juli 2020

⁵¹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, 25

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.⁵³

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Kemudian ayat unu diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.⁵⁴

Dapat dipahami bahwa kegiatan muamalah atau ekonomi dapat dilakukan, didasarkan atas adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 83

⁵³Rio Astamal, Tafsir Surah aplikasi Qur'an Kementrian agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://quranweb.id/6/1> pada tanggal 17 Juli 2020

⁵⁴*Ibid*,

Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.

3) Prinsip keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satunya sifatnya adalah adil dan tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, islam mendefinisikan adil adalah tidak menzalimi dan tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga menjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁵⁵

Di dalam pemberian kompensasi perlu memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (*input*) dengan penghasilan (*output*). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.⁵⁶

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan

⁵⁵Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 26.

⁵⁶Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 1990), 104.

pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*”-nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dalam Alqur’an Allah swt berfirman QS. An-Nahl (16) : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak. Adil yang diperintahkan Allah ini mencakup adil terhadap hak-Nya yang adil terhadap hak hamba-Nya. Caranya adalah dengan menunaikan kewajibannya secara sempurna. Kepada Allah swt, misalnya dengan mengtauhidkan-Nya dan tidak berbuat syirik, menaati-Nya dan tidak mendurhakai, mengingat-Nya dan tidak melupakan, serta bersyukur kepada-Nya dan tidak kufur. Kepada manusia, misalnya dengan memenuhi haknya. Jika sebagai pemimpin, maka ia memenuhi

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 277.

kewajibannya terhadap orang yang di bawah kepemimpinannya, baik ia sebagai pemimpin dalam ruang lingkup yang besar (*imamah kubra*), menjabar sebagai *qadhi* (hakim), wakil khalifah atau wakil *qadhi*. Adil juga berlaku dalam muamalah, yaitu dengan bermuamalah dengan akad jual beli dan tukar menukar dengan memenuhi kewajiban kita, tidak mengurangi hak orang lain (seperti mengurangi takaran dan timbangan), tidak menipu dan tidak menzalimi.⁵⁸ Oleh karena itu, pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:⁵⁹

- (a) Adil bermakna transparan artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
- (b) Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.

Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian

⁵⁸Tafsir. web.id, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/p/daftar-isi.html?m=1> pada tanggal 04 Januari 2020.

⁵⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Cet I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 871-874.

(tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

Secara universal, praktek pengupahan atau penggajian ini seharusnya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik itu karyawan ataupun bos. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah atau gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun prakteknya di lapangan, dewasa ini banyak sekali praktek sistem penggajian atau pengupahan yang kurang tepat dengan aturan syariat Islam sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.

4) Kelayakan

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaaanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima, layak di sini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.⁶⁰ Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam Alqur'an Allah swt berfirman QS. Al-Jasiyah (45): 22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

⁶⁰Herijanto dan Hafiz, *Pengupahan*, 14.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.⁶¹

Ayat di atas menjamin upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkannya dalam proses produksi. Sementara majikan harus meneruma keuntungan sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku.⁶² Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Di samping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 500.

⁶²Lestari, *Sistem Pengupahan*, 52.

Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan dengan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi relevan, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.⁶³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong perspektif ekonomi Islam.

B. Lokasi Penelitian

Objek atau Lokasi penelitian ini adalah usaha *Pamo*, yang berada di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong. Menurut penulis, desa Bajo ini layak dijadikan tempat penelitian karena di desa Bajo terdapat dua usaha *Pamo*, sehingga memungkinkan penulis untuk dapat meneliti sistem penggajian usaha tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik sehingga mengambil

⁶³Supardi, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

lokasi di desa ini. Kemudian didasarkan atas pertimbangan yaitu penulis memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran penulis di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Jadi dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah penulis sebagai pengumpul data.⁶⁴

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁶⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara dan observasi.
2. Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok.⁶⁶ Adapun sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data melalui literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dan menunjang dalam penelitian lapangan, seperti buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen yang

⁶⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunukasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 71.

⁶⁵Jiko. P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88.

⁶⁶Suryadi Suryabra, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 1992), 85.

memiliki relevansi dengan objek penelitian, khususnya tentang penggajian atau pengupahan (*ijarah*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶⁷ Penulis mengadakan pengamatan secara cermat dan teliti tentang “sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong”.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan (orang yang diwawancarai). Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara sistematis. Maksud dari wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang cukup lama bersama informan di lokasi penelitian,⁶⁸ sedangkan wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.⁶⁹ Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah aparatur desa

⁶⁷*Idem*, , *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya* (Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2007), 115.

⁶⁸Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 108.

⁶⁹*Idem*, *Metode Penelitian*, 134.

(dalam hal ini adalah kepala desa dan kepala dusun), pemilik usaha *Pamo* dan karyawannya. Hal yang dimaksud tersebut adalah untuk mendapatkan sumber data yang valid agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan tentang sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan sejumlah data dan keterangan di lapangan dengan cara menghimpun dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting yang dianggap dapat membantu memberikan data lengkap tentang penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.
2. Penyajian Data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini penulis telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.
3. Verifikasi data, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan penelitian ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya data,

sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak diragukan keabsahannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Setelah selesai laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang didukung oleh data yang akurat.

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan sahabat-sahabat yang paling utama dengan dosen pembimbing.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, untuk memperoleh kebenaran dan informasi yang benar dengan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, triangulasi meliputi empat hal yaitu:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang relevan dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau

informasi yang diperoleh dari subyek atau informan peneliti diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antara peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui metode wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi serta gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk bisa menghindari individual penulis atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan penelitian mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.⁷⁰

⁷⁰Hartati Fatshaf, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, diakses melalui http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html. Pada tanggal 26 Desember 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bajo

1. Sejarah Singkat Desa Bajo

Sebelum menjadi sebuah desa, pada zaman dahulu, Bajo merupakan bagian wilayah pesisir pantai desa Bolano, yang tidak ada satupun rumah atau tidak berpenghuni karena daerah tersebut adalah hutan bakau dan hutan belantara yang untuk masyarakat Bolano wilayah tersebut hanya digunakan untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Hingga pada awal mulanya yang tidak diketahui tahun kejadiannya, menurut salah satu orang tertua di desa Bajo, datang seorang perantau yang bernama Macalugu, beliau berasal dari tanah Johor (suku Bajo) yang mendaratkan perahunya guna untuk menyapa seorang dari suku Bolano yang sedang mencari ikan, tetapi tak saling bicara hanya menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat karena tidak saling mengenal bahasa yang digunakan. Yang pada akhirnya beliaulah orang pertama dari suku Bajo yang tinggal di pesisir pantai desa Bolano. Setelah sebulan tinggal, Macalugu kembali ke daerah asalnya guna untuk mengajak keluarganya kembali ke tanah Bolano, maka berdatanganlah orang-orang dari suku bajo dengan jumlah yang cukup banyak yang menempati wilayah pesisir pantai desa Bolano, hingga pada tahun 1970 memisahkan diri menjadi desa Bajo sampai sekarang.⁷¹

2. Kondisi Desa Bajo

Desa Bajo termasuk daerah pesisir pantai dan terletak di dataran rendah dan kondisi alamnya geografis, masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, yaitu suku Bajo, suku Bolano, suku Gorontalo, Suku Bugis, dan Suku kaili.

⁷¹Aco Laginda, Sesepu Desa Bajo, *Wawancara* Pada Rabu, 1 Juli 2020

Kehidupan masyarakatnya tergantung dari nelayan. Hasil alam yang mendominasi adalah hasil laut (ikan). Desa Bajo terdiri dari empat dusun.

3. Keadaan Geografis Desa Bajo

Desa Bajo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Bolano, kabupaten Parigi Moutong. Posisi desa Bajo berada di Pesisir pantai. Desa Bajo secara struktur memiliki 4 dusun dengan luas desa secara keseluruhan. Adapun perbatasan wilayah desa Bajo sebagai berikut⁷²:

- a. Desa/kelurahan sebelah utara : Desa Bolano
- b. Desa/kelurahan sebelah selatan : Desa Sambahari
- c. Desa/kelurahan sebelah Timur : Desa Lambunu
- d. Desa/kelurahan sebelah Barat : Desa Santigi

Desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong terletak pada wilayah yang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Adapun data pokok desa Bajo sebagai Berikut⁷³:

Desa/Kelurahan	: Desa Bajo
Kecamatan	: Bolano
Kabupaten	: Parigi Moutong
Provinsi	: Sulawesi Tengah
Tahun Pembentukan	: 1970
Luas Desa/Kelurahan (Ha)	: 225.000.000
Penetapan Batas	: Ada
Peta wilayah	: Ada
Koordinat	: 120.884247 BT/ 0.493458 LU

4. Keadaan Demografis Desa Bajo

⁷²Profil Desa Bajo Kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong 2019

⁷³*Ibid*,

a. Jumlah Penduduk Desa Bajo

Desa Bajo merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong yang memiliki jumlah penduduk mencapai 1.697 jiwa yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut⁷⁴:

Tabel 1
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	876
2	Perempuan	821
3	Jumlah	1.697

Sumber: Profil desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat jumlah masing-masing penduduk desa Bajo yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang keseluruhan penduduknya adalah beragama Islam.

b. Tingkatan Umur Masyarakat Desa Bajo

Dilihat dari jumlah penduduk yang cukup banyak yang menempati wilayah desa Bajo, untuk mengetahui tingkatan umur masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut⁷⁵:

⁷⁴*Ibid,*

⁷⁵*Ibid,*

Tabel 2
Tingkatan Umur Masyarakat Desa Bajo

No	Tingkatan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0 - 6 Tahun	65	91	156
2	Usia 7 - 12 Tahun	107	95	202
3	Usia 13 - 18 Tahun	131	118	249
4	Usia 19 - 25 Tahun	116	123	239
5	Usia 26 - 40 Tahun	256	230	486
6	Usia 41 - 55 Tahun	149	112	261
7	Usia 56 - 65 Tahun	25	28	53
8	Usia 67 - 75 Tahun	20	20	40
9	Usia > 75 Tahun	7	4	11
Jumlah		876	821	1.697

Sumber: Profil desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong 2019

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa usia yang mendominasi masyarakat desa bajo adalah usia 26 – 40 tahun yaitu berjumlah 485 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 256 jiwa dan perempuan berjumlah 230 jiwa.

c. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Bajo

Latar belakang pendidikan masyarakat desa Bajo antara lain sebagai berikut⁷⁶:

⁷⁶*Ibid*,

Tabel 3
Latar Belakang Pendidikan Masyarakat desa Bajo

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	483	437	920
2	SMP/Sederajat	48	54	102
3	SMA/Sederajat	54	41	95
4	D1/Sederajat	1	2	3
5	D2/Sederajat	1	0	1
6	S1/Sederajat	8	5	13

Sumber: Profil desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat desa Bajo yang paling banyak adalah tamatan SD/ sederajat.

d. Jenis-jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bajo

Dilihat dari banyaknya penduduk dan latar belakang pendidikan masyarakat desa Bajo, untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan masyarakat desa Bajo dapat dilihat pada tabel berikut:⁷⁷

Tabel 4
Jenis-jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bajo

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	5	0	5

⁷⁷*Ibid*,

2	Pegawai Negeri sipil	1	0	1
3	Nelayan	364	12	376
4	Bidan swasta	0	1	1
5	Guru Swasta	3	3	6
6	Karyawan perusahaan swasta	3	1	4
7	Wiraswasta	62	63	125
8	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	1	3	4
9	Wartawan	1	0	1
10	Ibu rumah tangga	1	347	348
11	Kepala desa	1	0	1
12	Kepala dusun	4	0	4
13	Pelajar	126	136	262

Sumber: Profil desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong 2019

Tabel di atas memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat desa Bajo yang mana dari sekian banyak penduduknya, banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Dikarenakan posisi wilayah desa Bajo berada di pesisir pantai.

B. Bentuk Sistem Penggajian yang Diterapkan oleh Pemilik Usaha Pamo di Desa Bajo

1. Gambaran Umum Usaha Pamo

Mulanya sebelum adanya usaha-usaha penangkapan ikan atau yang disebut dengan usaha *Pamo*, masyarakat desa Bajo melakukan penangkapan ikan masih sangat sederhana, seperti memancing, menjala, bahkan memanah. Media

transportasi laut pun masih sangat sederhana, seperti menggunakan perahu baik yang bermesin maupun yang manual bahkan ada yang menggunakan rakit. Namun sejak tahun 2005 salah seorang tokoh masyarakat bernama bapak Umar Huwolo membuka usaha *Pamo*, berbekal pengalamannya melakukan kerjasama dengan pemilik usaha *Pamo* dari kota Gorontalo tidak lain adalah kakak ipar bapak Umar.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Usaha saya ini berdiri sekitar tahun 2005, termotivasi dari kakak ipar saya, saya diajak membuat rompong hingga rompong yang dibuat mencapai 10 buah, kemudian usaha kakak ipar saya bangkrut. Kedua kapalnya sudah dijual. Kemudian saya datangkan rakit saya dan selalu mendapat hasil, tetapi cuma memakai kapal orang. Sehingga itu saya termotivasi menjalankan usaha ini dan melihat kondisi geografis desa Bajo juga sangat memungkinkan untuk saya menjalankan usaha tersebut.”⁷⁸

Dalam pengalaman yang didapatkan bapak Umar Huwolo tidak luput dari ketekunannya dan kesabarannya mengikuti pemilik usaha *Pamo* (dalam hal ini adalah kakak iparnya sendiri), hingga ia menjalankan usaha ini, meskipun harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membangun usaha tersebut dan harus meminjam di bank dan meminta bantuan kepada keluarganya, Bapak Umar Tetap konsisten dengan usaha *Pamonya*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Umar Huwolo sebagai berikut:

“Saya membangun usaha *Pamo* ini dengan modal yang cukup besar, diawali dari kapal yang berukuran sedang, secara keseluruhan modal pertama sekitar 600 juta termasuk mesin, pukot, dan kapal. Awalnya usulkan dana ke bank, dana keluar tetapi tidak mencukupi, setelah itu mengusulkan lagi ke toko khusus nelayan yang ada di Gorontalo disampaikan ke pemilik toko (keluarga) untuk dibantu dengan alat-alat tangkap sekitar kurang lebih 400 juta bantuan dari toko tersebut ditambahkan uang dari bank agar supaya bisa menjalankan usaha *Pamo*.“Memang dari awal bukan modal sendiri, tapi yah itu sudah yang maha kuasa sudah atur rezkinya orang masing-masing, Dia yang atur rezki hingga kehidupan saya seperti sekarang ini”.⁷⁹

⁷⁸Umar huwolo, Pemilik Usaha *Pamo* (PT. UMY BERKAT ABADI), Wawancara Sabtu 16 November 2019

⁷⁹*Ibid*,

Dari besarnya jumlah modal tersebut di atas, maka jelas bahwa dalam menjalankan atau membuat usaha *Pamo* harus mempunyai kemauan dan modal dalam membangun usaha, sehingga mendapat hasil maksimal. Namun dalam usaha pastilah membutuhkan anggota yang dapat membantu untuk menjalankan usaha sehingga dapat berjalan dengan baik, seperti pada usaha *Pamo* yang dimiliki bapak Umar Huwolo dengan jumlah anggota 28 sampai 32 orang per kapal untuk membantu dalam pengoperasian penangkapan ikan. Seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Umar Huwolo sebagai berikut:

“Karyawan saya sekarang itu sebanyak 28 sampai 32 orang per kapal dan sekarang kapal saya berjumlah 8 kapal. Dulunya sih ada 10 kapal, Cuma saya menjualnya jadi sekarang tinggal 8 kapal dan yang sekarang beroperasi 7 kapal, yang satu tidak beroperasi karena tidak ada KEP (penggawanya). Jadi dari 7 kapal itu jika dikalikan dengan 28 orang maka jumlah karyawan saya secara keseluruhan sebanyak 196 orang.”⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan/pekerja mempunyai peran penting dalam usaha *Pamo*. Hingga saat ini usaha *Pamo* di desa Bajo berjumlah 2 usaha *Pamo*, yakni usaha *Pamo* Bapak Umar Huwolo dan usaha *Pamo* Bapak Sudarto. Usaha tersebut dirasa sangat menjanjikan, maka Bapak Sudarto pun ikut menjalankan usaha tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sudarto:

“Awal mulanya saya menjalankan usaha *Pamo* saya ini adalah karena melihat prospek ke depannya sangat menjanjikan meningkatkan kehidupan. Sehingga saya tertarik untuk menjalankan usaha ini. Saya menjalankan usaha ini sudah 6 tahun, dan bentuk usaha ini sangat menguntungkan, dari hasil usaha *Pamo* saya bisa membuat rumah walet dan membiayai sekolah anak saya. Malah sekarang kapal saya sudah 2, dari masing-masing kapal karyawannya berjumlah sekitar 28 – 30 orang. Anggaplah 28 dikalikan 2 jadi jumlah karyawan di usaha *Pamo* saya berjumlah 56 orang. Terdiri dari 2 KEP dan yang lainnya itu ABK semua.”⁸¹

⁸⁰*Ibid*,

⁸¹Sudarto, Pemilik Usaha *Pamo* (*Pamo Della*), Wawancara, Senin 18 November 2019.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah bahwa usaha *Pamo* sangatlah menguntungkan memberikan *income* yang sangat besar kepada pemiliknya. Dengan *income* tersebut kehidupan pemilik usaha *Pamo* menjadi sejahtera dan meraih kesuksesan di bidang bisnis yang digelutinya.

2. Sistem Penggajian Usaha *Pamo*

Secara sederhana upah dapat diartikan sebagai gaji yang dibayar kepada para pekerja karena mereka ikut andil dalam sebuah proses produksi. Gaji atau upah merupakan elemen terpenting karena selain menciptakan situasi yang kondusif, gaji atau upah juga menentukan hasil kerja para karyawan/buruh dalam bekerja. Dengan demikian pemberian gaji atau upah yang sesuai membawa dampak terhadap kinerja para karyawan/buruh. Ketika pekerjaan yang dilakukan para karyawan/buruh sesuai dengan standar upah yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja, maka pekerjaan yang dibebankan akan terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika hal itu terjadi ketimpangan antara jenis pekerjaan dan besarnya gaji atau upah yang diberikan, maka akan berpengaruh pada hasil kerja para karyawan/buruh.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa di desa Bajo merupakan salah satu desa yang potensi sumber daya lautnya memberikan hasil yang sangat besar untuk membantu perekonomian masyarakatnya. Pemanfaatan hasil laut yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam memberikan potensi besar kepada masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Dalam hal sistem penggajian/pengupahan yang dilakukan di usaha *Pamo* kepada para karyawan/pekerja adalah sistem bagi hasil, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Umar Huwolo selaku pemilik usaha *Pamo PT. Umy Umar Berkat Abadi* sebagai berikut:

“Sistem penentuan gaji yang saya gunakan adalah sistem bagi hasil antara saya dan karyawan. Pemberian gaji atau upah tidak dilakukan setiap minggu atau setiap bulan, akan tetapi setiap dua bulan atau tiga bulan sekali atau pada saat mencapai target”.⁸²

Lanjut beliau juga menambahkan:

“Sistem penentuan gaji karyawan dilihat dari pekerjaan yang dilakukan. Seperti KEP (penggawa/nahkoda kapal sekaligus penanggung jawab) 2 bagian, ABK biasa 1 bagian, ABK tukang masak 1¼ bagian, dan 1½ bagian untuk ABK tukang tobo, untuk pengurus dia dapat 10% dari saya dan 1% dari ABK.”⁸³

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Sudarto selaku pemilik usaha *Pamo Della* beliau mengatakan:

“Sistem pembayaran Gaji/upah karyawan di usaha *Pamo* saya adalah pembagian hasil. Yang perhitungan dan pembagiannya dilakukan setelah karyawan/pekerja turun ke laut selama 3 bulan atau bahkan ada yang sampai 6 bulan, yah tergantung hasil saja. Dan besarnya pembagian karyawan tergantung dari pekerjaannya masing-masing seperti KEP (penggawa/nahkoda kapal sekaligus penanggung jawab atas seluruh ABK pada satu kapal) pembagiannya 2 bagian kalau ABK ada yang 1 bagian dan ada yang 1½ bagian.”⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian yang dilakukan kedua usaha *Pamo* tersebut sama-sama menggunakan sistem bagi hasil. Dalam melakukan perhitungan gaji, tentu ada pencatatan yang dilakukan. Adapun pencatatan dalam melakukan perhitungan gaji pada usaha *Pamo* (*Pamo Della*), setelah mencapai target beropersi (selama 3 bulan kerja) kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi sesuai persentase kesepakatan awal. Dalam pembagian pemilik usaha *Pamo* dan karyawannya, hasil yang diperoleh dikeluarkan 10% untuk ongkos karyawan, setelah itu dikeluarkan lagi ongkos operasional, setelah itu hasil dibagi 3 yaitu satu bagian untuk kapal, satubagian untuk ABK dan satu bagian lagi untuk rakit (rompong). Yang satu bagian untuk

⁸²Umar Huwolo, Pemilik Usaha *Pamo* (PT. Umy Berkat Abadi) , Wawancara Sabtu 16 November 2019

⁸³*Ibid*,

⁸⁴Sudarto, Pemilik Usaha *Pamo* (*Pamo Della*), Wawancara Senin 18 November 2019

ABK dibagi lagi dengan jumlah kapasitas karyawan. Untuk lebih jelas perhitungan gaji yang usaha *Pamo*, menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Hasil kotor	Rp. 350.000.000
10% ongkos karyawan (350.000.000 : 10%)	<u>Rp. 35.000.000</u>
	Rp. 315.000.000
Ongkos operasional	<u>Rp. 51.000.000</u>
	Rp. 264.000.000
	<u>:3</u>
Hasil Bersih	Rp. 88.000.000

ABK:

2 Bagian	x	1 orang	=	2
1¼ bagian	x	4 orang	=	5
1½ bagian	x	10 orang	=	15
1 bagian	x	<u>15 orang</u>	=	<u>15</u>
		30 orang		37

Jadi Rp. 88.000.000 : 37 = Rp. 2.378.378

Hasil ABK:

1 bagian = Rp. 2.378.378

1½ bagian = Rp. 3.567.567

1¼ bagian = Rp. 2.972.972

2 bagian = Rp. 4.756.756

Dari uraian di atas, dapat diketahui bagaimana bentuk perhitungan yang diterapkan pemilik usaha *Pamo Della* dalam pembagian hasil penangkapan ikan dan penjualannya selama 3 bulan. Dalam penentuan pemberian bagian dari

masing-masing karyawan, dilihat dari kemampuan masing-masing karyawan tersebut.

Pemberian gaji yang diterapkan usaha *Pamo Della*, sedikit berbeda dengan yang diterapkan usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku pengurus usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*, sebagai berikut:

“Setelah beroperasi selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan, atau sampai mencapai target hasil, maka akan dilakukan perhitungan istilahnya disini baku hitung. Hasil besarnya dikurangi biaya BBM dan biaya ES, setelah itu dibagi 3, satu bagian untuk perakit, yang dua bagian ditambahkan ulang, kemudian dikurangi ongkos kapal, setelah itu dibagi 2, satu bagian untuk Bos yang satu bagian untuk ABK, tapi yang satu bagian untuk ABK ini dikurangi lagi ongkos makan setelah itu dikurangi 5% untuk KEP, kemudian hasilnya di bagikan kepada karyawan sesuai dengan pembagian masing-masing yang sudah ditentukan dari kontrak kerja”.⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut di atas, untuk lebih jelas perhitungan gaji pada usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi* dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁶

82 kali operasi	kapal 06	periode: 5 Februari 2020
Hasil kotor	Rp.	981.666.000
BBM/ES	Rp.	141.766.000
	Rp.	839.900.000
		:3
	Rp.	279.966.000
		X 2
	Rp.	559.932.000
Ongkos kapal	Rp.	36.000.000

⁸⁵Budi, Pengurus Usaha *Pamo* (PT. Umy Berkat Abadi), Wawancara Jumat 10 Juli 2020

⁸⁶*Ibid*,

	Rp.	<u>523.910.000</u>	—
Bos dan ABK		<u>:2</u>	
	Rp.	261.955.000	
Ongkos makan	Rp.	<u>8.670.000</u>	—
	Rp.	253.285.000	
KEP 5% (Rp. 253.000.000 x 5%)	Rp.	<u>12.600.000</u>	—
	Rp.	240.685.000	
Jumlah bagian karyawan		<u>:33,75</u>	
	Rp.	7.130.000	

1 bagian = Rp. 7.130.000

1½ bagian = Rp. 10.695.000

1¼ bagian = Rp. 8.912.000

2 bagian = Rp. 14.260.000

Alfa:

1 bagian alfa : Rp. 87.000 / hari

1½ bagian alfa : Rp. 130.000 / hari

1¼ bagian alfa : Rp. 108.000 / hari

Catatan:

Ongkos makan : Rp. 72.217.000

1.m/m: : Rp. 63.548.000 —

Sisa: : Rp. 8.670.000

Dari pencatatan hasil besar tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bagian yang pemilik usaha *Pamo* PT. Umy Berkat Abadi dapatkan adalah Rp. 261.955.000, sedangkan yang diperoleh ABK dari masing-masing bagiannya setelah dibagi dengan jumlah bagian karyawan, yakni 1 bagian mendapatkan Rp. 7.130.000, 1½ bagian mendapatkan Rp. 10.000.000, 1¼ bagian mendapatkan

Rp. 8.912.000, dan 2 bagian mendapatkan Rp. 14.260.000. Sedangkan untuk perhitungan alfa karyawan, dilakukan dengan membagi hasil setiap karyawan dengan jumlah beroperasi. Untuk lebih jelas mengenai perhitungan alfa karyawan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Alfa

$$1 \text{ bagian} = \text{Rp. } 7.130.000 : 82 = \text{Rp. } 87.000 / \text{hari}$$

$$1\frac{1}{2} \text{ bagian} = \text{Rp. } 10.695.000 : 82 = \text{Rp. } 130.000 / \text{hari}$$

$$1\frac{1}{4} \text{ bagian} = \text{Rp. } 8.912.000 : 82 = \text{Rp. } 108.000 / \text{hari}$$

Jadi, dapat diketahui potongan gaji karyawan dari alfa masing-masing bagian karyawan, yakni 1 bagian Rp. 87.000 / hari, $1\frac{1}{2}$ bagian Rp. 130.000 / hari, $1\frac{1}{4}$ bagian Rp. 108.000 / hari. Perlu diketahui bahwa KEP (yang memperoleh dua bagian), tidak dikenai pengurangan alfa, karena apabila KEP tidak hadir, maka secara otomatis para karyawan yang dibawah KEP yang bersangkutan tidak melakukan operasi kerja.

Dalam pencatatan hasil besar usaha *Pamo* yang telah diuraikan di atas, menghasilkan perhitungan pencatatan secara rinci mengenai pemotongan gaji karyawan. Dalam pencatatan gaji dan pemotongan gaji terlihat dalam buku besar (pembukuan) PT. Umy Berkas Abadi yang berhasil diperoleh pada saat penelitian. Adapun pencatatan buku besar yang terjadi pada PT. Umy Berkas Abadi yaitu:

Tabel 5

Pembukuan Usaha *Pamo* PT. Umy Berkas Abadi

No	Nama	Bgn	Hasil (Rp)	Utang (Rp)	Alfa	Ket	Jumlah (Rp)
1	Kep Alex	2	14.000.000	-	-	-	-

2	Tursi	1½	10.695.000	8.890.000	-	-	-
3	Bugen	1½	10.695.000	7.660.000	5	5 x 130.000	650.000
4	Yarjun	1½	10.695.000	8.028.000	5	4 x 130.000 1 x 400.000	920.000
5	Samad	1½	10.695.000	8.098.000	2	2 x 130.000	260.000
6	Rasid	1½	10.695.000	6.863.500	2	2 x 130.000	260.000
7	Sultan	1½	10.695.000	2.129.500	2	2 x 130.000	260.000
8	Onde	1½	10.695.000	5.814.000	16	1 x 375.000 15 x 130.000	2.325.000
9	Yanto	1¼	8.912.000	5.541.500	2	2 x 108.000	216.000
10	Usman	1¼	8.912.000	6.891.000	2	2 x 108.000	216.000
11	Kuri	1½	10.695.000	9.900.000	-	-	-
12	Ipul	1½	10.695.000	8.222.500	-	-	-
13	Mail	1¼	8.912.000	6.790.000	2	2 x 108.000	216.000
14	Sacas	1	7.130.000	4.767.000	4	4 x 87.000	348.000
15	Ete	1¼	8.930.000	5.790.000	7	1 x 400.000 6 x 108.000	1.048.000
16	Ucan	1	7.130.000	5.478.000	2	2 x 108.000	174.000
17	Opan	1¼	8.930.000	6.438.000	-	-	-
18	Dek	1	7.130.000	4.711.000	5	1 x 200.000 1 x 160.000 1 x 400.000	621.000
19	Opa	1	7.130.000	6.095.000	12	1 x 200.000	1.157.000

						11 x 87.000	
20	Doni	1	7.130.000	6.307.000	-	-	-
21	Isman	1¼	8.930.000	5.574.500	7	1 x 200.000 1 x 160.000 1 x 400.000 4 x 108.000	1.192.000
22	Marwan	1¼	8.930.000	5.618.000	10	10 x 108.000	1.080.000
23	Ipon	1	7.130.000	5.054.000	-	-	-
24	Kadir	1	7.130.000	4.810.000	-	-	-
25	Pukat	1	7.130.000	-	-	-	-
26	Mesin	1	7.130.000	-	-	-	-
	Budi	1½	10.695.000	-	-	-	-
		33.75					10.943.000

Sumber: Pembukuan Usaha Pamo PT. Umy Berkat Abadi

Dalam pembukuan usaha *Pamo* PT. Umy Berkat Abadi yang telah diuraikan di atas, bahwa pemilik sangat teliti dalam pemberian upah pekerja, sangatlah jelas hasil kerja karyawan baik itu gaji maupun pemotongan gaji. Akan tetapi, pemberian gaji dari hasil penangkapan ikan dalam sehari, sebagian telah diberikan kepada karyawan, yang oleh karyawannya di sebut dengan istila *goso-goso*, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga para karyawan. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Budi selaku karyawan (pengurus usaha *Pamo*) dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk biaya hidup karyawan setiap harinya, di ambil 10% dari hasil setiap kali beroperasi yang disebut dengan istila *goso-goso*, kemudia dibagi sesuai dengan bagian masing-masing karyawan”.⁸⁷

Hasil wawancara tersebut di atas diperkuat dengan tabel nota rakit dan tabel nota rakit dan ongkos sebagai berikut:

Tabel 6

Nota Rakit pada Usaha *Pamo* PT. Umy Berkat Abadi

RKT: Daeng Dodi KPL: 06			
		Tuan	Sabtu, 16/05/20
		Toko	
			
NOTA NO.....			
Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah (Rp)
668 kg	penjualan		13.264.000
	ABK%		1.500.000
			11.764.000
	A Penampung		200.000
			11.564.000
	Ongkos		4.392.000
			7.172.000
			: 3
			2.390.000
		10%	239.000
		(Dg	2.151.000

⁸⁷*Ibid*,

		Dodi)	
Jumlah Rp			
Tanda Terima		Hormat Kami	

Tabel 6

Nota Ongkos pada Usaha *Pamo* PT. UMY BERKAT ABADI

RKT: Daeng Dodi KPL: 06			
		Tuan	Sabtu, 16/05/20
		Toko	
			
NOTA NO: Ongkos			
Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah (Rp)
350	L Solar	10	3.500.000
6	L Oli		210.000
20	L Bensin		200.000
1	BH Tabung		50.000
24	BLK Es		432.000
Jumlah			4.392.000
Tanda Terima		Hormat Kami	

Dari Nota tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karyawan mendapat bagian yang disebut dengan istilah *goso-goso*, yang diambil 10% dari hasil setiap kali beroperasi. Selain dari nota rakit dan nota ongkos, hasil wawancara dengan Bapak Budi juga diperkuat dengan penjelasan Bapak Mail, karyawan pada usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*, melalui wawancara sebagai berikut:

“Untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri setiap hari, karyawan diberi uang hari-hari atau *goso-goso* yang diambil dari hasil tangkapan dan penjualan ikan, kalau saya tidak salah, yang dikeluarkan untuk karyawan itu 10 %”.⁸⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Saprudin, karyawan pada usaha *Pamo Della*, beliau mengatakan:

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bos memberikan uang *goso-goso* yang diambil 10% dari hasil yang diperoleh setiap kali turun (beroperasi). Alhamdulillah terbantu juga walaupun kadang tidak cukup, dan biasanya kalau tidak cukup karyawan minta kas bon kepada Bos”.⁸⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Dahlan, karyawan pada usaha *Pamo Della* sebagai berikut:

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bos memberikan uang *goso-goso* yang diambil 10% dari hasil yang diperoleh setiap kali turun (beroperasi). Alhamdulillah terbantu juga walaupun kadang tidak cukup, dan biasanya kalau tidak cukup karyawan minta kas bon kepada Bos”.⁹⁰

Begitu pula yang dikatakan Bapak Samad, karyawan pada usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi* sebagai berikut:

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari, karyawan dikasih *goso-goso* atau uang hari-hari sesuai dengan pembagian masing, misalkan hasil hari ini pendapatan Rp. 10.000.000, nah langsung di keluarkan 10% untuk ABK, 10 % dari Rp. 10.000.000 itu sama dengan Rp. 1.000.000, jadi yang Rp. 1.000.000 itu dibahagi dengan jumlah bagian karyawan 37 sama

⁸⁸Mail, ABK tukang masak pada usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*, Wawancara Kamis 14 Mei 2020

⁸⁹Saprudin, KEP pada usaha *Pamo Della*, Wawancara Kamis 14 Mei 2020

⁹⁰Dahlan, ABK Tukang Mesin pada usaha *Pamo Della*, Wawancara Kamis 14 Mei 2020

dengan Rp. 27.000. Nah, karena pembagian saya 1½, jadi goso-goso yang saya dapat Rp. 40.500”.⁹¹

Ditambahkan oleh Bapak Kadir, karyawan pada usaha *Pamo* PT. Umy Berkat Abadi sebagai berikut:

“*Goso-goso* yang diterima itu tidak sama setiap karyawan, karena *goso-goso* juga dibagi sesuai dengan bagian masing-masing karyawan, seperti *goso-gosonya* bagian 1½ beda dengan *goso-goso* bagian 1¼ atau 1 ataupun yang 2 bagian. Kemudian, *goso-goso* yang dibagikan itu tidak sama setiap harinya, karena sesuai pendapatan setiap hari, misalnya kemarin ada pendapatan, maka karyawan dapat *goso-goso* tapi misalkan kalau hari ini tidak ada pendapatan maka tidak ada juga *goso-goso* untuk karyawan”.⁹²

Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan pada usaha *Pamo*, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemilik usaha *Pamo*, baik usaha *Pamo* Della ataupun PT. Umy Berkat Abadi bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari karyawannya, meskipun terkadang tidak ada yang diberikan kepada karyawan dalam sehari, karena tergantung hasil yang diperoleh selama beroperasi. Namun, apabila tidak ada hasil dalam sehari, para karyawan bisa meminta kasbon kepada Bos guna untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Karena, gaji atau upah merupakan elemen terpenting, selain menciptakan situasi yang kondusif, gaji atau upah juga menentukan hasil kerja para karyawan/buruh dalam bekerja. Hal ini terbukti melalui hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang menyatakan bahwa pembagian yang diterima tidak menentu tetapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan dalam hari-hari besar seperti hari raya pemilik *Pamo* memberikan tunjangan hari raya kepada semua karyawan.⁹³

⁹¹Samad, ABK Tukang Masak pada usaha *Pamo* PT. Umy Berkat Abadi, Wawancara Kamis 14 Mei 2020

⁹²Kadir, ABK Biasa Pada Usaha *Pamo* PT. Umy Berkat Abadi, Wawancara Kamis 14 Mei 2020

⁹³Riskal, Opan, Riki, Wawan, dkk, Karyawan PT. Umy Berkat Abadi, Wawancara, Rabu 13 Mei 2020

Dari jumlah karyawan *Pamo* PT.Umy Abadi dan *Pamo* Della ada beberapa karyawan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan belum seimbang dengan gaji yang diterima hal ini dinyatakan oleh beberapa karyawan bagian ABK (Tukang *tobo*) karena pekerjaan yang mereka lakukan cukup *Ekstrem* seperti meyelam untuk memeriksa keadaan ikan dibawah rakit. Hal inilah yang membuat para tukang *tobo* menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan belum seimbang dengan gaji yang didapatkan.⁹⁴

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penggajian yang Diterapkan oleh Pemilik Usaha Pamo di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Dalam Islam istilah penggajian yang umum digunakan dikenal dengan *ijarah* (upah). Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan kontrak perjanjian oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa yang diberikannya.⁹⁵ Ekonomi Islam mampu memberikan kesejahteraan, rasa adil dan kelayakan. Masalah upah ini mempunyai peran penting dan berpengaruh luas terhadap masyarakat. Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik yang berhubungan dengan upah maupun perlindungan terhadap kepentingan pekerja dan majikan. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap para pekerja dengan menghilangkan bagian haknya yang sah.

Pemberian gaji karyawan pada usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* karena telah memenuhi 4 rukun dan syarat sebagai berikut:

⁹⁴Sultan, Onde, Saidi, Hambu, dkk, Karyawan PT.Umy Berkas Abadi dan Pamo Della, Wawancara Kamis 14 Mei 2020

⁹⁵Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian Prinsip dan Fakta* (Bogor: In Media, 2016), 73.

- a. Dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) dengan syarat disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliq berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta). Pada usaha *Pamo* terdapat dua orang yang berakad yakni pemilik usaha *Pamo* dan karyawan, dengan syarat batasan usia 17 tahun ke atas.
- b. *Sighat (ijab dan qabul)* yang disyaratkan kedua belah pihak menyatakan kerelaan melakukan akad *al-ijarah*. Dalam kontrak kerja yang terjadi pada usaha *Pamo* tercatat pemberian upah dilaksanakan pada setiap tiga bulan dan setelah mencapai target sebesar Rp.300.000.000 dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Sewa atau imbalan yang disyaratkan diketahui jumlahnya. Pada usaha *Pamo* jumlahnya jelas diketahui yakni pengurus 1½ bagian dari gaji karyawan kapal dan 10% dari Bos, KEP 2 bagia, ABK biasa 1 bagian, ABK tukang tobo 1½ bagian, ABK tukang masak 1½ bagian, ABK takal 1¼ bagian, ABK tukang mesin 1½ bagian.
- d. Manfaat, disyaratkan manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui. Pada usaha *Pamo* manfaat atas pekerjaan dan gaji yang diberikan diketahui yakni goso-goso yang diberikan setiap hari dapat menutupi kebutuhan keluarga para karyawan, dan juga dari hasil besar selama beroperasi, karyawa bisa memenuhi biaya kebutuhan baik itu biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.

Sistem gaji atau upah merupakan bagian dari kegiatan kerja dalam membangun hubungan baik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan prinsip tolong menolong dapat membangun kerja sama antara pemilik usaha dan juga para karyawan, karena Pengusaha tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan dalam usahanya tanpa adanya bantuan masyarakat

dalam hal ini adalah karyawan atau pekerja, dan begitu pula sebaliknya masyarakat atau pekerja tidak akan dapat membiayai hidup keluarganya tanpa adanya dukungan pemilik usaha (pemberi kerja).

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh usaha *Pamo*, baik itu usaha *Pamo Della* ataupun usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*, pemilik usaha memberikan pekerjaan kepada karyawan (baik yang bisa berenang ataupun yang tidak bisa berenang), agar karyawan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan disisi lain karyawan memberikan tenaganya agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam berbuat dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama mahluk,⁹⁶ sebagaimana firman Allah swt QS. Al-Maidah (5) : 52 yang telah diuraikan penulis pada halaman 28, yang memuat perintah (amr), tolong menolong antara sesama manusia.

Menejemen ekonomi syariah dalam penggajian atau pengupahan karyawan perusahaan, menjadi penting untuk diterapkan sebagaimana mestinya. Syariat mengisyaratkan aturan tentang upah tersebut. Besar kecilnya upah yang harus diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja haruslah dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan, yaitu dengan menjalankan prinsip suka sama suka. Seperti di jelaskan dalam firman Allah swt QS. An-Nisa (4) : 28 yang telah diuraikan pada halaman 29, dapat dipahami bahwa kegiatan muamalah atau ekonomi dapat dilakukan didasarkan atas adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dalam kontrak kerja yang terjadi pada usaha *Pamo* tercatat pemberian upah dilaksanakan pada setiap tiga bulan dan setelah mencapai target sebesar

⁹⁶Mustafa Edwin Nasution, Budy Setyanto, Nurul Huda, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 14

Rp.300.000.000 dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan pembagian masing-masing karyawan yang berbeda-beda menurut porsi kerja dan keahlian masing-masing karyawan.⁹⁷

Masalah upah mempunyai peran penting dan berpengaruh luas terhadap masyarakat. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*”-nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Firman Allah swt QS. Al-Hadid (57) : 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”⁹⁸

Sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt termasuk penegak keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Keadilan sosio-ekonomi dalam Islam, selain didasarkan kepada komitmen spiritual, juga

⁹⁷Umar Huwolo, Pemilik Usaha Pamo PT. Umy Berkat Abadi, Wawancara Sabtu 16 November 2019

⁹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,

didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil. Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.

Di dalam pemberian kompensasi, perlu memperhatikan prinsip keadilan, Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata, keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan maka semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Keadilan di dalam islam, dikategorikan menjadi dua yaitu, pertama adil bermakna transparan artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dahulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Kedua adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Pada usaha *Pamo*, baik itu usaha *Pamo Della* ataupun usaha *Pamo PT. Umy Berkas Abadi*. Menerapkan sikap jujur dan adil (dalam arti transparan maupun dalam arti proporsional). Sebagaimana diungkapkan Bapak Budi dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya mencatat semua yang bersangkutan dengan usaha *Pamo*, mulai dari modal turun (beroperasi), jumlah ikan dan jenis ikan yang didapat, jumlah ikan yang terjual, hasil kotor, kasbon karyawan, pembagian setiap karyawan, alfa karyawan bahkan siapa-siapa saja yang membeli ikan tersebut. semua saya catat dengan sangat teliti dan tidak ada yang ditambah atau dikurangi, karena saya takut. Kasihan juga karyawan yang lain.”⁹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, nampak sikap jujur yang diterapkan oleh pengurus usaha *Pamo*. Adapun Pada saat kontrak kerja, pemilik usaha (Bos), memberitahukan terlebih dahulu jenis pekerjaan dan pembagian yang diberikan

⁹⁹Budi, Pengurus Usaha *Pamo* (PT. UMY BERKAT ABADI), Wawancara Jumat 10 Juli 2020.

kepada karyawan. Seperti yang dikatakan Bapak Suparto, karyawan usaha Pamo PT. Umy Berkat Abadi sebagai berikut:

“Pada saat kontrak kerja Bos memberitahukan terlebih dahulu pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan karyawan, kemudian jenis pekerjaan dan begiannya. Begitupun pada saat pembagian gaji, awalnya Bos membacakan kembali hasil yang didapat dan biaya yang dikeluarkan dari pertama beroperasi hingga hari terakhir beroperasi. Setelah itu mengumumkan hasil besarnya, dan barulah membagi gaji karyawan sesuai dengan bagian masing-masing di dalam amplop, dan menghitungnya terlebih dahulu setelah itu pulang”.¹⁰⁰

Dengan adanya kontrak kerja yang dilakukan, karyawan bisa mengetahui gaji yang mereka peroleh dan gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan pekerjaan dan keahlian masing-masing karyawan.

Jiaka adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsional ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima, layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada usaha *Pamo*, baik itu usaha *Pamo Della* ataupun usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*, telah memenuhi prinsip layak dalam sistem penggajian yang diterapkan, karena sudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karyawan beserta keluarganya. Seperti yang dikatakan Bapak Alex sebagai berikut:

“Gaji yang diberikan saya rasa sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan saya membiayai sekolah anak saya dari gaji yang saya peroleh”.¹⁰¹

Dari hasil wawancara tersebut di atas, jelas bahwa sistem penggajian yang dilakukan usaha *Pamo* sudah memenuhi *syara'*. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada konfirmasi dari Al-Qur'an dan Hadis

¹⁰⁰Suparto, karyawan Usaha Pamo (PT. UMY BERKAT ABADI), Wawancara Selasa 12 Mei 2020.

¹⁰¹Alex, KEP Pada Usaha *Pamo PT. Umy Berkat Abadi*, Wawancara Kamis 14 Mei 2020.

sudah pasti mengandung kemaslahatan. Apabila muatan atau indikator kemaslahatan (*al-mashlahah*) ada dalam bidang muamalah, maka itulah sebenarnya yang dituju oleh hukum syara' karena Islam disyariatkan memang untuk menjaga kemaslahatan manusia secara universal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini, telah melihat uraian-uraian pembahasan yang sudah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong menggunakan sistem bagi hasil dalam pemberian gaji karyawan. Hasil dibagi 3 setelah dikeluarkan modal. Satu bagian untuk pemilik usaha *Pamo*, satu bagian untuk perakit dan yang satu bagian untuk anak buah kapal (ABK). Kemudian yang satu bagian untuk anak buah kapal (ABK) dibagi lagi kepada seluruh ABK dengan pembagian masing-masing yang telah disepakati bersama pada saat berlangsungnya kontrak kerja. Dengan bagian masing-masing, 2 bagian untuk nahkoda (KEP), $1\frac{1}{2}$ bagian untuk tukang tobo, tukang amprak, dan tukang mesin, $1\frac{1}{4}$ bagian untuk tukang masak, dan 1 bagian untuk ABK biasa. Penetapan bagian ini ditentukan dengan keahlian dan kerja masing-masing karyawan.
2. Sistem penggajian usaha *Pamo* di desa Bajo kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong bila dilihat dari perspektif ekonomi Islam, sudah sesuai dengan *syara'*, karena dalam penetapan bagian dan pemberian gaji yang dilakukan sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip tolong-menolong, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, dan prinsip kelayakan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha, yang khususnya bergerak di bidang usaha *Pamo*, diharapkan mampu menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ekonomi Islam agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk juga bisa melakukan riset penelitian terhadap usaha-usaha serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Tarigan. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Angreani, Rista. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syaraiah Tentang Sistem Pengupahan Pagae di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli*, Skripsi (Palu: IAIN Palu, 2018).
- Anshori, Siti Nurani. *Makna Kerja (Meaning Of Work): Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keratin Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Psikologi Industri Dan Organisasi, no. 3 (2013):157-162
- Basri, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Cet.III; Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Budiman, Iskandar. *Dasar-dasar Penetapan upah dalam islam*, Artikel Media Syariaah, no. 7 (2002):
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunukasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- . *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta:: Prenadamedia group, 2012.
- Cucun. *Pengupahan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UD. Tape Ketan Pamella Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*. Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).
- Djumaldi FX. *Perjanjian Kerja*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Fatshaf, Hartati. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, diakses melalui http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html. Pada tanggal 26 Desember 2019.

Ghazali, Abdul Rahman, Ishan, Gufron, dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group,)

Herijanto, Hendi dan Hafiz, Muhammad Nurul. *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Islaminomic, No. 1, (2016):12-33

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo, 2019).

Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan islam*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Tafsir, web.id, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/p/deftar-isi.html?m=1>. Pada tanggal 04 Januari 2020

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: SYGMA Publishing, 2010.

Lestari, Dewi. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Longa, Rugiani. *Sistem Penggajian Usaha Kecil Penyulingan Minyak Nilam di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Srikpsi (Palu: IAIN Palu, 2015).

Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1990.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam* (Ed, Revisi, cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers. 2013).

an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative: Perspektif Islam*. Cet. VIII; Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Permatasari, Yeni. "Analisis System Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Usaha Mendukung Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Delta Merlin Dunia Tekstil IV." Skripsi (IAIN Surakarta, 2017).

Prabu, Anwar. *Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

- Pujianingsi, Novi. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pada Bordir Febby Collection)*. Skripsi (Palu: IAIN Palu, 2019)
- al-Qradhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet: I; Depok: Gema Insani, 1997).
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rio Astamal, Tafsir Surah aplikasi Qur'an Kementerian agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://quranweb.id/6/1> pada tanggal 17 Juli 2020.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Cet I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2017).
- Sukirna, Sudono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Cet. 13; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Supardi. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Suryabra, Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada, 1992.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui kata-kata Kunci* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012).
- Yetniwati. *Pengaruh Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017):83-95